



## Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung

Kayla Zahara Salsabila<sup>1\*</sup>, Hermi Yanzi<sup>2</sup>, Devi Sutrisno Putri<sup>3</sup>, Berchah Pitoewas<sup>4</sup>,  
Fitra Endi Fernanda<sup>5</sup>  
<sup>1-5</sup> Universitas Lampung

Korespondensi penulis: [kaylazhrs@gmail.com](mailto:kaylazhrs@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the effect of legal education understanding on the social media behavior of students of the Civic Education Study Program (PPKn), Faculty of Teacher Training and Education, University of Lampung. This research employs an ex post facto method with a quantitative descriptive correlational approach. The subjects of this study were students of the PPKn Study Program at the University of Lampung, cohort of 2022. The sample consisted of 52 students selected through purposive sampling technique. Data were collected using tests and questionnaires. The data analysis technique used in this study was simple linear regression analysis. The results of the study indicate that legal education understanding has an effect on students' social media behavior. This is evidenced by the results of the simple linear regression test, which show that the F-value is 35.704 with a significance value of 0.000 ( $< 0.05$ ) and a regression coefficient of 1.619. The coefficient of determination ( $R^2$ ) is 0.417, indicating that legal education understanding contributes 41.7% to students' social media behavior. These findings demonstrate that legal education understanding has a positive and significant effect on students' social media behavior.*

**Keywords:** *Legal Education Understanding, Social Media Behavior, Students*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan metode *Ex Post Facto* dengan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasional. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan tahun 2022. Sampel penelitian berjumlah 52 mahasiswa yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tes dan angket. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pendidikan hukum memberikan pengaruh terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa, hal ini dibuktikan melalui uji regresi linier sederhana yang menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 35,704 dan signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ) serta koefisien regresi sebesar 1,619. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,417 menunjukkan bahwa pemahaman pendidikan hukum memberikan kontribusi sebesar 41,7% terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pendidikan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa.

**Kata kunci:** Mahasiswa, Pemahaman Pendidikan Hukum, Perilaku Bermedia Sosial

### LATAR BELAKANG

Perilaku bermedia sosial merupakan perilaku individu dalam menggunakan media sosial yang mencerminkan kesadaran terhadap norma, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku di ruang digital. Menurut Soerjono Soekanto (2004), hukum tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi harus tercermin dalam perilaku nyata yang taat terhadap norma hukum. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pembentukan perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan norma hukum menjadi sangat penting, mengingat mahasiswa dipersiapkan sebagai calon pendidik sekaligus warga negara yang memiliki tanggung jawab moral dan yuridis dalam kehidupan bermasyarakat.

Kasus penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik di ruang digital semakin marak dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk

pelajar dan mahasiswa. Kelompok yang paling terpapar *bullying* di internet adalah generasi Z (47 persen), kelompok milenial (54 persen), generasi X (39 persen) dan kelompok *baby-boomers* (18 persen). Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sepanjang tahun 2024 teridentifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks yang beredar di ruang digital Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu masih menjadi permasalahan yang serius dalam ekosistem digital nasional. Tidak hanya itu, Komdigi juga mencatat bahwa lebih dari 3,3 juta konten negatif telah ditangani dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Tingginya jumlah konten negatif tersebut menunjukkan bahwa ruang digital masih diwarnai oleh berbagai bentuk penyimpangan informasi dan pelanggaran hukum yang cukup masif.

Permasalahan serupa juga ditemukan secara spesifik di lingkungan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Berdasarkan observasi awal, mahasiswa angkatan 2022 diketahui aktif membuat dan menyebarkan stiker wajah yang diambil dari foto teman sekelas tanpa izin melalui grup WhatsApp maupun media sosial lainnya seperti Instagram. Dari perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi dan dalam kondisi tertentu berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait larangan penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, fenomena plagiarisme akademik juga masih ditemukan, di mana mahasiswa menyalin karya atau informasi dari internet tanpa mencantumkan sumber secara tepat. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika akademik, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pendidikan hukum berperan penting dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum agar mampu berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku (Busyro & Lidya, 2023). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum sepenuhnya menunjukkan perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan norma hukum. Sebagai alternatif solusi, pendekatan pendidikan hukum materi tidak hanya disampaikan dalam bentuk teori dan pasal-pasal hukum, tetapi juga harus dikaitkan dengan praktik kehidupan nyata yang dialami mahasiswa sehari-hari. Pendidikan hukum yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika digital, refleksi moral, studi kasus aktual, serta pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) akan lebih efektif dalam membentuk perilaku hukum yang menyeluruh (Kusuma, 2025).

Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk meneliti “Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung” hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran hukum yang lebih responsif terhadap tantangan era digital, serta memperkuat literasi hukum digital mahasiswa agar menjadi warga negara bijak, taat hukum, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Teori Taksonomi Bloom**

Teori Taksonomi Bloom adalah sistem klasifikasi tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 dan sejak itu menjadi kerangka rujukan penting dalam dunia pendidikan global. Taksonomi ini pada awalnya bertujuan untuk membantu para pendidik dalam menyusun tujuan pendidikan yang sistematis,

terukur, dan sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik. Bloom dan timnya menggolongkan tujuan pendidikan ke dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun dalam konteks pengukuran pemahaman hukum, khususnya pada mahasiswa pendidikan kewarganegaraan atau hukum, ranah kognitif menjadi fokus utama karena ranah kognitif berkaitan langsung dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi secara logis dan sistematis kualitas yang sangat dibutuhkan dalam memahami norma-norma hukum dan menafsirkan penerapannya dalam situasi konkret. Pada tahun 2001, teori ini direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, dua murid Bloom yang menyesuaikannya dengan kebutuhan pembelajaran modern. Revisi ini mengubah nomenklatur dari kata benda menjadi kata kerja aktif, menekankan bahwa proses berpikir adalah sesuatu yang aktif dan dinamis. Revisi tersebut juga menambahkan dimensi pengetahuan yang lebih kompleks dan relevan dengan pembelajaran abad ke-21, termasuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.

### **Tingkatan Taksonomi Bloom**

Menurut (Anderson & Krathwohl, 2001) ranah kognitif dalam Taksonomi Bloom yang telah direvisi terbagi dalam enam tingkatan hierarkis, mulai dari kemampuan berpikir paling sederhana hingga paling kompleks yaitu, mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). Namun, untuk mengukur pemahaman hukum mahasiswa, terutama dalam perilaku hukum digital, kelima level awal (C1–C5) sangat relevan kelima tingkatan ini merupakan dasar yang kokoh untuk mengukur tingkat pemahaman hukum mahasiswa.

#### **1. Mengingat Konsep Pendidikan Hukum**

Pada tingkat ini, mahasiswa mampu mengingat kembali informasi hukum dasar, seperti bunyi pasal, jenis tindak pidana, asas hukum, dan bentuk pelanggaran dalam UU ITE maupun KUHP.

#### **2. Memahami Konsep Pendidikan Hukum**

Pada tingkat ini, mahasiswa mampu mengingat kembali informasi hukum dasar, seperti bunyi pasal, jenis tindak pidana, asas hukum, dan bentuk pelanggaran dalam UU ITE maupun KUHP.

#### **3. Mengaplikasikan Konsep Pendidikan Hukum**

Pada tahap ini, mahasiswa mampu menggunakan ketentuan hukum untuk menilai kasus nyata. Misalnya, mengidentifikasi unsur pelanggaran pada konten digital, menentukan pasal yang relevan terhadap kasus pelecehan daring, dan mengaitkan etika bermedia sosial dengan norma hukum yang berlaku.

#### **4. Menganalisis Konsep Pendidikan Hukum**

Mahasiswa mampu menguraikan permasalahan hukum digital menjadi unsur-unsur yang lebih spesifik, membedakan fakta dan opini, serta menilai hubungan antara perbuatan, norma, dan sanksi hukum.

#### **5. Mengevaluasi Konsep Pendidikan Hukum**

Pada tingkat ini, mahasiswa mampu memberikan penilaian kritis terhadap suatu tindakan digital berdasarkan hukum, mempertimbangkan dampak hukum dan sosialnya, serta menentukan apakah suatu perbuatan layak atau tidak dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Ex Post Facto dengan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas

Lampung angkatan 2022 dengan total 109 mahasiswa. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi yang ada serta dihitung dengan menggunakan rumus Taro Yamene dan mendapatkan jumlah sampel sebanyak 52 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan angket (kuesioner). Uji validasi dilakukan dengan menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$  maka instrumen dinyatakan valid. Adapun kriteria penilaian uji reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data frekuensi, uji prasyarat (uji normalitas dan uji linieritas), dan analisis data (uji regresi sederhana dan uji hipotesis)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Prasyarat

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.67058481
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.071
	Negative	-.099
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>

Sumber : Analisis Data Penelitian Uji Normalitas SPSS 27

Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi dengan normal karena telah mendapatkan hasil 0,200 atau lebih besar dari 0,05.

#### 2. Uji Linearitas

**Tabel 2. Hasil Uji Linearitas  
ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
perilaku bermedia sosial *pemahaman pendidikan hukum	Between Groups	(Combined)	924.741	9	102.749	4.393	<,001
		Linearity	794.448	1	794.448	33.970	<,001
		Deviation from Linearity	130.292	8	16.287	.696	.693
	Within Groups		982.240	42	23.387		
	Total		1.906.981	51			

Sumber : Analisis Data Penelitian Uji Linearitas SPSS 27

Hasil uji linieritas yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,693. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang

linier atau signifikan antara pemahaman pendidikan hukum (X) dan perilaku bermedia sosial (Y) karena memiliki nilai signifikansi 0,693 atau lebih dari 0,05.

**Uji Regresi Linier Sederhana**

**Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	794.448	1	794.448	35.704	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	1112.532	50	22.251		
	Total	1906.981	51			

Sumber : Analisis Data Uji Regresi Penelitian SPSS 27

Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan bahwa nilai *Fhitung* sebesar 35.704 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (kurang dari 0,001) < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pemahaman pendidikan hukum (X) dan perilaku bermedia sosial (Y).

**Tabel 4. Coefficients Uji Regresi Linier Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15.574	4.302		3.620	<,001
	pemahaman Pendidikan hukum	1.619	.271	.645	5.975	<,001

Hasil uji regresi linier sederhana tersebut menunjukan nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 15.574 dan koefisien regresi b sebesar 1.619 sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15.574 + 1.619X$$

Nilai koefisien regresi yang bernilai (+) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara Pemahaman Pendidikan Hukum (X) dan Perilaku Bermedia Sosial (Y). Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemahaman pendidikan hukum (X) dan perilaku bermedia sosial (Y) dapat ditentukan melalui koefisien determinasi yang diperoleh melalui perhitungan regresi linier (*Rkuadrat* atau *Rsquare*).

**Tabel 5. Model Summary Uji Regresi Linier Sederhana**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.645 <sup>a</sup>	.417	.405	4.717

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh koefisien determinasi (R kuadrat x 100%) sebesar 41,7% yang menunjukkan besarnya pengaruh pemahaman pendidikan hukum (variabel X) dalam kategori sedang terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung (variabel Y) dan 58,3% sisanya dipengaruhi faktor lain di lingkungan mahasiswa itu sendiri.

**Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari pemahaman pendidikan hukum (variabel X) sebagai variabel bebas dengan perilaku bermedia sosial (variabel Y) sebagai variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05 maka ada pengaruh

- pemahaman pendidikan hukum (variabel X) terhadap perilaku bermedia sosial (variabel Y).
2. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh pemahaman pendidikan hukum (variabel X) terhadap perilaku bermedia sosial (variabel Y).

**Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15.574	4.302		3.620	<,001
	pemahaman Pendidikan hokum	1.619	.271	.645	5.975	<,001

Sumber : Hasil Analisis Data SPSS 27

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0.000 atau <0,001 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji hipotesis. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Pendidikan Hukum terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pemahaman Pendidikan Hukum (Variabel X)**

Pemahaman pendidikan hukum menurut Benjamin Bloom (1956), pemahaman seseorang dapat dilihat melalui ranah kognitif yang mencakup kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi suatu konsep. Sejalan dengan pendapat (Soekanto, 2004) pemahaman hukum merupakan bagian dari kesadaran hukum yang menunjukkan sejauh mana individu mengetahui, memahami, serta menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

##### **a) Indikator Mengingat Konsep Pendidikan Hukum**

Indikator mengingat merupakan kemampuan dasar dalam ranah kognitif yang menunjukkan sejauh mana mahasiswa mampu mengenali dan mengingat kembali konsep-konsep hukum yang telah dipelajari. Sejalan dengan itu, penelitian oleh (Andriani, 2021) menunjukkan bahwa kemampuan mengingat konsep dasar merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan pemahaman peserta didik pada tingkat kognitif berikutnya. Selain itu, penelitian (Sari & Lestari, 2022) juga menyatakan bahwa penguasaan pengetahuan dasar memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan materi pembelajaran secara lebih kompleks.

Berdasarkan hasil pengolahan data tes pada indikator mengingat, diketahui bahwa sebesar 17% atau 9 mahasiswa berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum digital, namun belum sepenuhnya mampu mengingat seluruh konsep secara konsisten. Selanjutnya, sebesar 29% atau 15 mahasiswa berada pada interval kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengingat konsep hukum, meskipun masih terdapat beberapa kekeliruan dalam memahami konsep secara lebih mendalam. Sementara itu, sebesar 54% atau 28 mahasiswa berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu mengingat dengan baik berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas digital. Mahasiswa dalam

kategori ini umumnya telah memahami istilah-istilah hukum dasar serta mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum di media sosial seperti plagiarisme, penyebaran konten tanpa izin, dan pelanggaran privasi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Pratama, 2020) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan hukum yang baik akan mendorong individu untuk lebih sadar dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator mengingat (C1) pada pemahaman pendidikan hukum mahasiswa berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan dasar yang baik dalam mengenali dan mengingat konsep hukum sebagai landasan dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan norma hukum.

#### **b) Indikator Memahami Konsep Pendidikan Hukum**

Memahami merupakan kemampuan mahasiswa dalam menginterpretasikan serta menjelaskan kembali konsep hukum yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasa sendiri. Berdasarkan hasil pengolahan data indikator memahami, diketahui bahwa sebesar 8% atau 4 responden berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum mampu memahami konsep hukum secara utuh, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas bermedia sosial. Selanjutnya, sebesar 9% atau 5 responden berada pada interval kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki pemahaman dasar terhadap konsep hukum, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan atau mengaitkannya dengan situasi nyata secara konsisten.

Sementara itu, sebesar 83% atau 43 responden berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki kemampuan memahami konsep hukum dengan baik. Temuan ini diperkuat dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman tinggi cenderung mampu mengaitkan materi hukum dengan fenomena yang terjadi di media sosial. Sementara itu, mahasiswa pada interval rendah cenderung hanya mengetahui hukum secara umum tanpa mampu menjelaskan makna yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator memahami (C2) berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu memahami konsep hukum sebagai dasar dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu, penelitian oleh (Sari & Lestari, 2022) menyatakan bahwa tingkat pemahaman yang baik akan mempermudah individu dalam menghubungkan konsep dengan praktik nyata. Sejalan dengan itu, penelitian (Wulandari, 2021) juga menyebutkan bahwa kemampuan memahami materi pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

#### **c) Indikator Mengaplikasikan Konsep Pendidikan Hukum**

Mengaplikasikan merupakan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan dan menerapkan ketentuan hukum yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata, khususnya dalam aktivitas bermedia sosial. Berdasarkan hasil pengolahan data indikator mengaplikasikan, diketahui bahwa sebesar 2% atau 1 responden berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang belum optimal dalam menerapkan ketentuan hukum dalam aktivitas digital. Selanjutnya, sebesar 6% atau 3 responden berada pada interval kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menerapkan sebagian ketentuan hukum, namun belum sepenuhnya konsisten dalam setiap aktivitas bermedia sosial. Sementara itu, sebesar 92%

atau 48 responden berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah mampu mengaplikasikan ketentuan hukum dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penggunaan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menjadikan pemahaman hukum sebagai dasar dalam bertindak. Mahasiswa yang berada pada kategori tinggi tidak hanya mengetahui dan memahami aturan hukum, tetapi juga telah mengimplementasikannya secara nyata dalam perilaku bermedia sosial. Sementara itu, mahasiswa pada interval sedang menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kemampuan dalam menerapkan hukum, namun belum sepenuhnya konsisten dalam setiap situasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator mengaplikasikan (C3) berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menerapkan ketentuan hukum dalam aktivitas bermedia sosial sebagai bentuk perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Selain itu, penelitian oleh (Rahmawati, 2022) menyatakan bahwa kemampuan mengaplikasikan menunjukkan keberhasilan individu dalam menggunakan pengetahuan secara praktis. Sejalan dengan itu, penelitian (Hidayat, 2021) juga menjelaskan bahwa penerapan konsep dalam kehidupan nyata merupakan indikator bahwa seseorang telah memahami dan menguasai materi pembelajaran secara optimal.

#### **d) Indikator Menganalisis Konsep Pendidikan Hukum**

Menganalisis merupakan kemampuan mahasiswa dalam menguraikan, mengidentifikasi, serta memahami hubungan antar unsur dalam suatu permasalahan hukum, khususnya yang terjadi dalam aktivitas bermedia sosial. Berdasarkan hasil pengolahan data indikator menganalisis, diketahui bahwa sebesar 23% atau 12 responden berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum secara tepat, khususnya dalam konteks aktivitas digital. Selanjutnya, sebesar 38% atau 20 responden berada pada interval kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan awal dalam menganalisis permasalahan hukum, namun belum sepenuhnya mampu melakukannya secara mendalam dan konsisten. Sementara itu, sebesar 38% atau 20 responden berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa telah memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis permasalahan hukum di ruang digital. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menelaah fenomena hukum di media sosial. Mahasiswa yang berada pada interval tinggi tidak hanya mampu mengenali adanya pelanggaran, tetapi juga mampu menguraikan permasalahan secara logis serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, mahasiswa pada interval sedang menunjukkan bahwa kemampuan analisis sudah mulai terbentuk, namun masih memerlukan penguatan dalam menghubungkan teori dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator menganalisis (C4) berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menganalisis permasalahan hukum dalam aktivitas bermedia sosial sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran hukum. Selain itu, penelitian oleh (Sutrisno, 2021) menyatakan bahwa kemampuan analisis berperan dalam mengembangkan pola pikir kritis peserta didik. Sejalan dengan itu, penelitian (Prasetyo, 2022) juga menjelaskan bahwa kemampuan menganalisis membantu individu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan logis terhadap suatu permasalahan.

**e) Indikator Mengevaluasi Konsep Pendidikan Hukum**

Mengevaluasi merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menilai, mempertimbangkan, serta mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil pengolahan data indikator mengevaluasi, diketahui bahwa sebesar 8% atau 4 responden berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum mampu menilai suatu tindakan secara tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, sebesar 29% atau 15 responden berada pada interval kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan dalam mengevaluasi suatu tindakan, namun belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkannya. Sementara itu, sebesar 63% atau 33 responden berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengevaluasi tindakan bermedia sosial berdasarkan norma hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan reflektif dalam menilai suatu tindakan di ruang digital. Mahasiswa pada interval tinggi tidak hanya mampu memahami dan menganalisis suatu permasalahan, tetapi juga mampu memberikan penilaian serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan hukum. Sementara itu, mahasiswa pada interval sedang menunjukkan bahwa kemampuan evaluasi sudah mulai berkembang, namun belum sepenuhnya stabil sehingga masih memerlukan penguatan dalam mempertimbangkan konsekuensi hukum dari setiap tindakan di media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator mengevaluasi (C5) berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan dalam menilai dan mengambil keputusan berdasarkan norma hukum sebagai bentuk kesadaran hukum dalam bermedia sosial. Selain itu, penelitian oleh (Nurjanah, 2020) menyatakan bahwa kemampuan evaluasi berkaitan dengan kemampuan berpikir reflektif dalam menilai suatu tindakan. Sejalan dengan itu, penelitian (Kurniawan, 2021) juga menjelaskan bahwa kemampuan mengevaluasi berperan penting membentuk sikap tanggung jawab individu dalam kehidupan sosial.

**2. Perilaku Bermedia Sosial (Variabel Y)**

Perilaku bermedia sosial merupakan bentuk tindakan nyata individu dalam menggunakan media digital yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Dalam penelitian ini, masih ditemukan sebagian mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan etika digital, seperti plagiarisme dalam tugas akademik, penyebaran konten tanpa izin, serta penggunaan media sosial yang belum memperhatikan aspek hukum secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku bermedia sosial mahasiswa belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Sejalan dengan itu, menurut penelitian (Kusumastuti, 2021) perilaku digital yang baik ditandai dengan adanya kesadaran individu dalam menjaga etika komunikasi, menghormati hak orang lain, serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain di ruang digital. Perilaku bermedia sosial tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh sikap dan kebiasaan individu dalam menerapkan nilai-nilai hukum dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil pengolahan data angket, perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa indikator, diantaranya ialah:

**a) Indikator Kepatuhan Terhadap Hukum**

Kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku individu dalam menaati aturan dan norma hukum yang berlaku, khususnya dalam aktivitas bermedia sosial. Berdasarkan

hasil pengolahan data angket pada indikator kepatuhan terhadap hukum, diketahui bahwa sebesar 29% atau 15 responden berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian mahasiswa yang belum sepenuhnya konsisten dalam mematuhi aturan hukum dalam bermedia sosial. Selanjutnya, sebesar 42% atau 22 responden berada pada interval kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik dalam bermedia sosial, meskipun belum sepenuhnya stabil dalam setiap situasi. Sementara itu, sebesar 29% atau 15 responden berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa telah memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam bermedia sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan hukum dalam bermedia sosial. Mahasiswa pada interval tinggi tidak hanya memahami pentingnya aturan hukum, tetapi juga telah mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari di ruang digital. Sementara itu, mahasiswa pada interval sedang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum sudah mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya konsisten dalam setiap situasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kepatuhan terhadap hukum berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran dalam menaati aturan hukum sebagai bagian dari perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rulli Nasrullah, 2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan dalam bermedia sosial dipengaruhi oleh tingkat pemahaman individu terhadap aturan serta kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan digital.

#### **b) Indikator Penghindaran Pelanggaran**

Penghindaran pelanggaran merupakan kemampuan individu untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika digital dalam aktivitas bermedia sosial. Berdasarkan hasil pengolahan data angket pada indikator penghindaran pelanggaran, diketahui bahwa sebesar 21% atau 11 responden berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian mahasiswa yang belum sepenuhnya mampu menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum dalam bermedia sosial. Selanjutnya, sebesar 46% atau 24 responden berada pada interval kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran awal untuk menghindari pelanggaran hukum, seperti mulai mempertimbangkan tindakan sebelum membagikan konten atau menggunakan informasi dari internet. Sementara itu, sebesar 33% atau 17 responden berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa telah memiliki kemampuan yang baik dalam menghindari pelanggaran hukum di media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum di ruang digital. Mahasiswa pada interval tinggi tidak hanya memahami aturan hukum, tetapi juga mampu mengontrol perilaku agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum maupun etika digital. Sementara itu, mahasiswa pada interval sedang menunjukkan bahwa kemampuan penghindaran pelanggaran sudah mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya stabil.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator penghindaran pelanggaran berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kemampuan dalam menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagai bentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fahmi, 2019) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih mampu

mengontrol perilaku dan menghindari tindakan yang melanggar hukum di ruang digital.

**c) Indikator Respon terhadap Sanksi**

Respon terhadap sanksi merupakan sikap individu dalam memahami, menerima, serta mempertimbangkan adanya konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan di media sosial. Berdasarkan hasil pengolahan data angket pada indikator respon terhadap sanksi, diketahui bahwa sebesar 15% atau 8 responden berada pada interval pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sanksi hukum dalam mengontrol perilaku bermedia sosial. Selanjutnya, sebesar 25% atau 13 responden berada pada interval kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran awal terhadap pentingnya sanksi hukum, seperti mulai memahami bahwa setiap tindakan di media sosial memiliki konsekuensi. Sementara itu, sebesar 60% atau 31 responden berada pada interval ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki respon yang baik terhadap sanksi hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya sanksi hukum dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab. Mahasiswa pada interval tinggi tidak hanya memahami adanya sanksi hukum, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai dasar dalam mengontrol perilaku di media sosial. Sementara itu, mahasiswa pada interval sedang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap sanksi sudah mulai berkembang, namun belum sepenuhnya stabil dalam penerapannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator respon terhadap sanksi berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran hukum yang cukup baik dalam mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan di media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nasrullah, 2017) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap sanksi hukum dapat meningkatkan kehati-hatian individu dalam bertindak serta mendorong terbentuknya perilaku yang lebih bertanggung jawab di ruang digital.

**3. Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum (Variabel X) terhadap Perilaku Bermedia Sosial (Variabel Y)**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 35,704 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman pendidikan hukum (variabel X) terhadap perilaku bermedia sosial (variabel Y). Artinya, pemahaman hukum memiliki peran nyata dalam membentuk perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial.

Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan pemahaman pendidikan hukum akan diikuti oleh peningkatan perilaku bermedia sosial yang lebih baik. Dalam konteks ini, mahasiswa yang memiliki pemahaman hukum yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak, seperti mencantumkan sumber saat mengambil informasi, meminta izin sebelum menggunakan konten orang lain, serta menghindari penyebaran informasi yang berpotensi melanggar hukum.

Besarnya pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial juga diperkuat oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,417 atau 41,7%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari variasi perilaku bermedia sosial mahasiswa dipengaruhi oleh pemahaman pendidikan hukum. Meskipun demikian, masih terdapat 58,3% faktor lain yang memengaruhi perilaku tersebut, seperti lingkungan pertemanan, kebiasaan penggunaan media sosial, serta tingkat kontrol diri individu. Sejalan dengan temuan tersebut, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan

ruang interaksi baru yang dikenal sebagai ruang digital, di mana media sosial menjadi sarana utama dalam aktivitas komunikasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Setiap tindakan seperti menyampaikan opini, membagikan informasi, hingga menggunakan konten orang lain pada dasarnya berada dalam kerangka hukum yang mengatur perilaku digital (Kurnia & Astuti, 2021). Mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, baik untuk kepentingan akademik maupun sosial. Namun demikian, tingginya intensitas penggunaan tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku bermedia sosial mahasiswa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memahami aturan hukum yang berlaku (Fahmi, 2019).

Perilaku seperti plagiarisme dan penyebaran konten tanpa izin bukan hanya persoalan etika, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang nyata. Jika dikaitkan dengan hasil distribusi data pada variabel Y, terlihat bahwa indikator kepatuhan, penghindaran pelanggaran, dan respons terhadap sanksi sebagian besar berada pada kategori “sedang” hingga “tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa secara umum telah memiliki kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum, namun belum sepenuhnya konsisten dalam penerapannya. Misalnya, masih terdapat mahasiswa yang sesekali melakukan plagiarisme atau menggunakan konten tanpa izin, meskipun mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan perilaku nyata.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan perilaku nyata. Dalam perspektif kesadaran hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai situasi ketika individu telah mengetahui dan memahami aturan hukum, namun belum sepenuhnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku individu dalam menggunakan media sosial (Anggraini, Octaviani, Husodo, Mustika, & Yulianingrum, 2023). Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya kontrol diri, serta faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial dan budaya digital yang permisif terhadap pelanggaran. Penelitian ini sejalan dengan temuan (Adha, Pitoewas, & Yanzi, 2021) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab. Selain itu (Rahmawati, 2022) juga menunjukkan bahwa individu dengan literasi hukum digital yang baik cenderung lebih mampu menghindari pelanggaran di media sosial, terutama dalam hal penyebaran informasi dan perlindungan privasi. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian relevan (Kurniawan, 2021) menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengetahui keberadaan UU ITE, namun belum sepenuhnya mengimplementasikannya dalam perilaku bermedia sosial, sehingga masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan praktik. Penelitian oleh (Dedes et al., 2023) juga menunjukkan bahwa media digital berperan dalam meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa, namun di sisi lain memiliki risiko penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Selain itu, penelitian oleh (Putri, Yanzi, & Nurhayati, 2020) menunjukkan bahwa generasi Z di era digital memiliki kepekaan sosial dalam merespons berbagai permasalahan.

Temuan ini relevan karena pemahaman pendidikan hukum merupakan bagian dari literasi digital yang berkontribusi dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab. Perilaku bermedia sosial mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif, tetapi juga oleh pembiasaan dan lingkungan sosial digital. Mahasiswa

yang terbiasa berada dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang melanggar hukum, meskipun mereka memahami aturan tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang menekankan etika dan tanggung jawab akan mendorong individu untuk berperilaku lebih hati-hati. Dengan demikian, pemahaman pendidikan hukum perlu diinternalisasi tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai nilai yang tertanam dalam diri mahasiswa. Proses internalisasi ini dapat dilakukan melalui pembelajaran yang kontekstual, pemberian contoh kasus nyata, serta penanaman kesadaran akan konsekuensi hukum dari setiap tindakan digital.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pendidikan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kedua variabel, yang ditunjukkan oleh nilai  $F$  hitung sebesar 35,704 dengan tingkat signifikansi  $0,000 \leq 0,05$ , serta diperkuat oleh koefisien regresi sebesar 1,619 yang menunjukkan arah hubungan positif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman pendidikan hukum tidak hanya berperan sebagai aspek kognitif, tetapi juga sebagai landasan dalam membentuk perilaku mahasiswa di ruang digital. Mahasiswa yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung menunjukkan perilaku bermedia sosial yang lebih sesuai dengan norma dan ketentuan hukum. Namun demikian, masih ditemukan adanya inkonsistensi dalam praktik, seperti plagiarisme dan pelanggaran privasi, yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi perilaku yang konsisten. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa penguatan pemahaman pendidikan hukum merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas perilaku bermedia sosial mahasiswa. Meskipun demikian, perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan sosial, budaya digital, dan kontrol diri, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa di era digital.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Adha, M., Pitoewas, B., & Yanzi, H. (2021). Media sosial dan pembentukan karakter kewarganegaraan digital peserta didik. *Jurnal Civic Education*, 6(1), 23–34.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
- Andriani, R. (2021). Pengaruh kemampuan mengingat terhadap pemahaman konsep dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 8(1), 23–30.
- Anggraini, L., Octaviani, J., Husodo, P., Mustika, D., & Yulianingrum, A. V. (2023). Membangun kesadaran hukum ideal di tengah arus disinformasi digital. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2).
- Fahmi, I. (2019). Literasi digital dan perilaku pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Media Digital*, 3(2), 101–112.
- Hidayat, A. (2021). Penerapan konsep pembelajaran dalam kehidupan nyata sebagai indikator keberhasilan belajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(1), 55–63.
- Kurnia, N., & Astuti, S. (2021). Media sosial sebagai ruang publik virtual dan implikasi hukumnya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 75–88.
- Kurniawan, D. (2021). Kemampuan evaluasi dalam pembelajaran dan pengaruhnya

- terhadap sikap tanggung jawab. *Jurnal Pendidikan Modern*, 6(2), 90–98.
- Kusuma, H. (2025). *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Norma Hukum Digital*.
- Kusumastuti, D. (2021). Etika komunikasi digital dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 120–132.
- Nurjanah, S. (2020). Kemampuan berpikir evaluatif dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 5(2), 88–95.
- Prasetyo, B. (2022). Kemampuan analisis dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(1), 45–53.
- Pratama, R. (2020). Pengaruh pengetahuan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 7(1), 66–78.
- Putri, D. S., Yanzi, H., & Nurhayati. (2020). Analisis kepekaan sosial generasi (Z) di era digital dalam menyikapi masalah sosial. *Bhineka Tunggal Ika*, 7(1), 17–23.
- Rahmawati, L. (2022). Literasi hukum digital dan perilaku pengguna media sosial. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 77–89.
- Sari, D., & Lestari, P. (2022). Pengaruh penguasaan konsep dasar terhadap pemahaman pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 210–220.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, E. (2021). Pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 15(1), 33–41.
- Wulandari, T. (2021). Pemahaman konsep dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. *Jurnal Pendidikan Dan Psikologi*, 9(2), 67–75.